



SALINAN PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Eko Yulianto bin Hariyanto, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Mawar I RT.010 RW.014 No.065-C Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Kendalsari Gg.V No.043-B RT.005 RW.010 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sebagai **Pemohon I**;

Titin Setyowati binti Bunari, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Mawar I RT.010 RW.014 No.065-C Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Kendalsari Gg.V No.043-B RT.005 RW.010 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mlg. pada tanggal 04 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Maret 2001 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/45/III/2001 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Rangga Putra Adam Septianto, umur 21 tahun;
 - b. Salsabilla Desinta Putri, umur 18 tahun 9 hari;
 - c. Adlyn Zafira Alya Nabilla, umur 11 tahun;
3. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Salsabilla Desinta Putri binti Eko Yulianto dengan calon suaminya yang bernama Misbahul Khoirul Zaman Nur Hasan bin Khosen Sasmito;
4. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak para Pemohon Salsabilla Desinta Putri binti Eko Yulianto dengan calon suaminya yang bernama Misbahul Khoirul Zaman Nur Hasan bin Khosen Sasmito telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 tahun;
6. Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon Salsabilla Desinta Putri binti Eko Yulianto dengan calon suaminya yang bernama Misbahul Khoirul Zaman Nur Hasan bin Khosen Sasmito tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka pada perzinahan;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Anak para Pemohon Salsabilla Desinta Putri binti Eko Yulianto sudah bekerja sebagai Swasta (Karyawan Salon) dengan penghasilan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, dan calon suaminya juga sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Kuliner) dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon ingin agar anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Salsabilla Desinta Putri binti Eko Yulianto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Misbahul Khoirul Zaman Nur Hasan bin Khosen Sasmito;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, dengan memberikan

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tentang segala akibat pernikahan dini, baik yang menyangkut kesehatan maupun perkembangan anaknya nanti, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Salsabilla Desinta Putri binti Eko Yulianto**, umur 18 tahun 9 hari, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Salon), tempat tinggal di Jalan Kendalsari Gg.V No.043-B RT.005 RW.010 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Salsabilla Desinta Putri binti Eko Yulianto, umur 18 tahun 9 hari;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah berkenalan dan telah saling mencintai dengan calon suaminya sudah berlangsung lama sekitar 3 tahun, mereka telah sering pergi bersama;
- bahwa anak Pemohon benar-benar ingin menikah dengan calon suaminya atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Swasta (Karyawan Salon) dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Kuliner) dan punya penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar dan telah diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Misbahul Khoirul Zaman Nur Hasan bin Khosen Sasmito**, umur 20 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kuliner), tempat tinggal di Jalan Sanan RT.008 RW.016 No.038 Kelurahan Purwanto Kecamatan Blimbing Kota Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Misbahul Khoirul Zaman Nur Hasan bin Khosen Sasmito, umur 20 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berkenalan dan telah saling mencintai dengan anak Para Pemohon sudah berlangsung lama sekitar 3 tahun yang lalu, mereka telah sering pergi bersama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon benar-benar ingin menikah dengan anak Para Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Kuliner), dan punya penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Swasta (Karyawan Salon) dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar pula keterangan dari orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Khosen Sasmito bin Hasan**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sanan RT.008 RW.016 No.038 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan/ayah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (Salsabilla Desinta Putri binti Eko Yulianto) dengan (Misbahul Khoirul Zaman Nur Hasan bin Khosen Sasmito), namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur perkawinan karena masih berumur 18 tahun 9 hari;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah pacaran sejak 3 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab, bahkan sudah sering pergi jalan bersama;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh Misbahul Khoirul Zaman Nur Hasan bin Khosen Sasmito;
- Bahwa maksud atau kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan oleh Para Pemohon kepada PPN KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan yaitu 19 tahun;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Kuliner) dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedang calon istrinya juga sudah bekerja sebagai Swasta (Karyawan Salon), dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga akan sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga mereka kelak;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan anaknya berstatus jejaka;
- Bahwa anaknya dan calon istrinya sudah siap baik fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan dan siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik dan calon isterinya juga sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa ia menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya tersebut, dan sebagai orang tua akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi anak mereka;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3573050107780082, tanggal 05-07-2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3573055703780001, tanggal 03-07-2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573050304120025, tanggal 16-08-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor : 213/45/III/2001, tanggal 06 Maret 2001, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salsabilla Desinta Putri Nomor 5373-LT-07012014-0046, tanggal 14 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Shalahuddin Malang atas nama Salsabilla Desinta Putri, tanggal 07 Juni 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, tanggal 01 Januari 2024 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dari Puskesmas Kendalsari Kota Malang atas nama Salsabilla Desinta Putri dan Misbahul Khoirul Zaman Nur Hasan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Calon Penganten sehat, dari Puskesmas Kendalsari atas nama Salsabilla Desinta Putri, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.9;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti P.1, P.2, dan P.3, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, maka berdasarkan Pasal 117 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, terbukti Para Pemohon adalah orang tua dari Salsabilla Desinta Putri binti Eko Yulianto, maka sesuai dengan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pemohon adalah pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Salsabilla Desinta Putri binti Eko Yulianto dengan calon suaminya bernama Misbahul Khoirul Zaman Nur Hasan bin Khosen Sasmito, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, karena anak Para Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun (bukti P.7);

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah karena anak Para Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan orang tua yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. karena mereka telah 3 tahun pacaran, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam, dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para pemohon dan kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon, serta bukti-bukti surat telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti tersebut di atas, maupun pengakuan anak Para Pemohon, dan calon suaminya, terbukti bahwa anak Para Pemohon Salsabilla Desinta Putri binti Eko Yulianto, umur 18 tahun 9 hari, hendak menikah dengan calon suaminya bernama Misbahul Khoirul Zaman Nur

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan bin Khosen Sasmito, umur 20 tahun 6 bulan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

1. Bahwa Salsabilla Desinta Putri binti Eko Yulianto dan Misbahul Khoirul Zaman Nur Hasan bin Khosen Sasmito sudah lama saling mencintai dan minta menikah. Mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan karena mereka telah 3 tahun pacaran, sehingga keluarga resah dan merasa tidak enak dengan tetangga;
2. Bahwa Salsabilla Desinta Putri binti Eko Yulianto berstatus perawan, dan Misbahul Khoirul Zaman Nur Hasan bin Khosen Sasmito berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan, dan tidak dalam pinangan orang lain;
3. Bahwa Salsabilla Desinta Putri binti Eko Yulianto dan Misbahul Khoirul Zaman Nur Hasan bin Khosen Sasmito sehari-hari mereka berdua biasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan dalam pergaulan sosial mereka aktif terlibat layaknya warga lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan batas usia tersebut dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) Para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Akta Kelahiran, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa saat ini anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa persyaratan sebagai bukti pendukung berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencergahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang unggul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya anak Para Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia dini, belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas, dan belum pernah juga mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Para Pemohon akan tetap terjerumusnya anak Para Pemohon melanggar norma agama yang menyangkut hubungannya dengan calon suaminya cukup beralasan untuk menolak kerusakan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan qaidah Fiqhiyah yang diambil Hudairih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

تصرف الإمام على المصلحة منوط بالمصلحة

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka penolakan pernikahan anak Para Pemohon (Salsabilla Desinta Putri binti Eko Yulianto) dengan calon Misbahul Khoirul Zaman Nur Hasan bin Khosen Sasmito oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dengan suratnya sebagaimana bukti P.7 maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon yang oleh Hakim tidak dipertimbangkan dianggap oleh Hakim telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Salsabilla Desinta Putri binti Eko Yulianto) untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama Misbahul Khoirul Zaman Nur Hasan bin Khosen Sasmito;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp420.000,- (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Mulyani, M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Muti'atulillah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mulyani, M.H.
Panitera Pengganti,

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------|----|------------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 250.000,00 |

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp 10.000,00
 Jumlah Rp **420.000,00**
 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)